



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI

TENTANG

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022**

Nomor : 700/059/LHE/2023

Tanggal : 10 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Proklamasi No. 77 Telp. (0283) 671779 Fax. (0283) 673566
BREBES

Brebes, 10 Maret 2023

Nomor : 700/059/LHE/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada RSUD Brebes Tahun 2022

Yth. Direktur RSUD Brebes
di -
Brebes

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 094/0109/III/2023 tanggal 28 Februari 2023.

b. Latar Belakang Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang dilakukan secara berkala.

Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, setiap pimpinan menetapkan kebijakan teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Instansinya masing-masing.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, nilai AKIP pada RSUD Brebes berada pada kategori BB dengan nilai 78,70 yang diinterpretasikan bahwa kinerja instansi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

c. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Brebes dilaksanakan dengan tujuan:

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan ;
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Internal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Renja, dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Metode yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan). Teknik yang digunakan antara lain telaah sederhana, survei sederhana, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), survei target evaluasi, penggunaan metode statistik, perbandingan (*benchmarking*), analisis lintas bagian (*cross section analysis*), analisis kronologis (*time series analysis*), dan tabulasi.

f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah / Unit Kerja

- Nama Instansi : RSUD Brebes
- Pimpinan : Dr.dr. Rasipin, M.Kes.
- Visi dan Misi :
Visi RSUD Brebes yakni "Menjadi Rumah Sakit Rujukan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Brebes dan sekitarnya yang bermutu, memuaskan dan mandiri.
Adapun misi RSUD Brebes adalah sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan;
 - b) Meningkatkan kapabilitas dan loyalitas sumber daya manusia;
 - c) Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, aman dan terjangkau oleh masyarakat luas;
 - d) Mengembangkan sistem layanan medis, penunjang dan administrasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat, efektif dan efisien;
 - e) Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan karyawan;
 - f) Mengembangkan organisasi menuju kemandirian dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance
- Anggaran : Rp214.511.304.920,00
- Tahun yang dievaluasi : 2022

- g. **Gambaran Umum Implementasi Sakip Instansi Pemerintah / Unit Kerja**
Berdasarkan hasil evaluasi, disimpulkan bahwa implementasi Sakip pada RSUD Brebes Tahun 2022 telah menggambarkan kinerja organisasi yang cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
- h. **Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya**
Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya telah selesai ditindaklanjuti.
2. **Gambaran Hasil Evaluasi**
- a. **Kondisi**
- 1) **Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**
Evaluasi terhadap perencanaan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu (a) Dokumen perencanaan telah tersedia (b) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), serta (c) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
Evaluasi terhadap perencanaan kinerja memperoleh nilai **“25,20”** atau **84,00%** dari bobot sebesar **30,00**.
Hal yang menjadi catatan pada komponen evaluasi atas pengukuran kinerja yakni Diagram Crosscutting belum dibuat.
- 2) **Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**
Evaluasi terhadap pengukuran kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen yaitu (a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan, (b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan (c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
Evaluasi terhadap pengukuran kinerja memperoleh nilai **“18,00”** atau **60,00%** dari bobot sebesar **30,00**.
Beberapa hal yang menjadi catatan pada komponen evaluasi atas pengukuran kinerja yakni :
 - Belum dibuat SOP Penyusunan LKJIP, LPPD, dan LKPJ
 - Belum ada notulen rapat pimpinan dan staf tentang evaluasi kinerja
 - Belum adanya evaluasi kinerja secara berjenjang di level bidang
 - Belum ada dokumentasi dan notulensi rapat monev triwulanan
- 3) **Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**
Evaluasi terhadap pelaporan kinerja meliputi penilaian terhadap 3 (tiga) sub komponen yaitu (a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, (b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, serta (c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
Evaluasi atas pelaporan kinerja memperoleh nilai **“10,50”** atau **70,00%** dari bobot sebesar **15,00**.

Beberapa hal yang menjadi catatan pada sub komponen evaluasi atas pelaporan kinerja yakni :

- Belum ada reuiu LKJIP oleh APIP
- LKJIP belum membandingkan pencapaian kinerja dengan capaian di level nasional
- Tidak dilaksanakan rapat evaluasi sebelum penyusunan LKJIP

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap evaluasi internal meliputi penilaian terhadap 3 (tiga) sub komponen yaitu (a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, (b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, serta (c) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai **"0,00"** atau **0,00%** dari bobot sebesar **25,00**.

Beberapa hal yang menjadi catatan pada sub komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yakni :

- Belum ada SOP Evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- Belum dilaksanakan monev atas AKIN internal di RSUD Brebes
- Belum dilaksanakan monev pada level bidang / bagian secara berjenjang

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Atas hasil evaluasi ini, kami merekomendasikan kepada Kepala RSUD Brebes agar :

- 1) Menyusun diagram Crosscutting
- 2) Menyusun SOP Penyusunan LKJIP, LPPD, dan LKPJ
- 3) Melengkapi notulen rapat pimpinan dan staf tentang evaluasi kinerja
- 4) Melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berjenjang di level bagian / bidang
- 5) Melengkapi dokumentasi dan notulensi rapat monev triwulanan
- 6) Mengajukan Reuiu LKJIP kepada APIP
- 7) Melakukan perbaikan pada LKJIP yang akan datang dengan membandingkan pencapaian kinerja dengan capaian di level nasional
- 8) Melaksanakan rapat evaluasi sebelum penyusunan LKJIP
- 9) Menetapkan SOP Evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- 10) Melaksanakan monev akuntabilitas kinerja internal
- 11) Melaksanakan monev pada level bidang / bagian secara berjenjang

3. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada RSUD Brebes, disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun 2022 memperoleh predikat "**Cukup (Memadai)**" atau kategori "**CC**" dengan nilai **53,70** yang didefinisikan bahwa implementasi Sakip pada RSUD Brebes Tahun 2022 telah menggambarkan kinerja organisasi yang cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Brebes untuk menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut.

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BREBES' at the top and 'INSPEKTORAT DAERAH' at the bottom. The inner circle contains the text 'INSPEKTORAT DAERAH'. A signature is written over the stamp.
**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BREBES**
Drs. NUR ARI HARIS YUSWANTO, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19770125 199511 1 001

Tembusan :Yth.

1. Pj. Bupati Brebes (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Brebes;
3. Arsip.